

**KAJIAN YURIDIS FUNGSI *SECURITY COUNCIL* PBB  
DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK ANTARA  
NEGARA DIDUNIA (STUDY KASUS DALAM  
PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA  
RUSIA DAN UKRAINA)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjanah Hukum*



**ROHID PRAYOGA**

**2110012111073**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2025**

**Reg No. : 05/SKRIPSI/HI/FH/VIII-2025**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

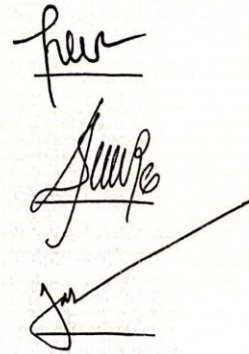
**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**Reg No : 05/SKRIPSI/HH/FH/VIII-2025**

Nama : Rohid Prayoga  
Nomor : 2110012111073  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Fungsi *Security Council* PBB Dalam  
Menyelesaikan Konflik Antara Negara Didunia (Studi  
Kasus Dalam Penyelesaian Konflik Antara Rusia dan  
Ukraina)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh  
Enam Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan  
LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI:**

1. Dwi Astuti Palupi S.H., M.Hum. (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Deswita Rosra S.H., M.H. (Anggota Penguji)
3. Ahmad Iffan S.H., M.H. (Anggota Penguji)



**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Bung Hatta**



**Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H**

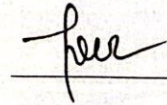
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**Reg No : 05/SKRIPSI/HI/FH/VIII-2025**

Nama : Rohid Prayoga  
Nomor : 2110012111073  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : *Kajian Yuridis Fungsi Security Council PBB Dalam Menyelesaikan Konflik Antara Negara Didunia (Studi Kasus Dalam Penyelesaian Konflik Antara Rusia dan Ukraina)*

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dwi Astuti Palupi S.H., M.Hum. (Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian  
Hukum Internasional

Ahmad Iffan S.H., M.H

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.



**A LEGAL STUDY OF THE FUNCTION OF THE UNITED NATIONS  
SECURITY COUNCIL IN RESOLVING CONFLICTS BETWEEN  
COUNTRIES (A CASE STUDY OF THE CONFLICT RESOLUTION  
BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE)**

**Rohid Prayoga, Dwi Astuti Palupi**  
*Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University*

**ABSTRACT**

*With the growing demand for long-term institutions trusted to resolve various issues in international relations, international organizations began to develop rapidly in the 19th century. The United Nations (UN) has a primary mission of maintaining world peace and security. To achieve this mission, the UN is mandated to assist countries facing conflict, especially when those countries are unable to resolve their problems on their own. The Russia-Ukraine conflict, which began in 2014 and escalated in 2022, has attracted global attention and had a significant impact at the international level. In this regard, the role of the United Nations (UN) is crucial in understanding how this organization attempts to resolve disputes between two sovereign states. The type of research used by the author is normative legal research. After data has been collected comprehensively from various sources, such as libraries, literature, media, the internet, and other valid sources, data analysis is carried out by compiling and processing the data to obtain conclusions. The Security Council's primary function is to maintain international peace and security. The Security Council's role in maintaining global stability is crucial and strategic. The Council serves as a platform for rapid decision-making in crisis situations such as civil war, international terrorism, the proliferation of weapons of mass destruction, and transnational aggression. Through its resolutions, the Security Council can exert international pressure, legitimize international intervention, and regulate collective action to prevent conflict escalation. In dealing with the conflict between Russia and Ukraine, the UN Security Council can only act as a mediator because Russia, as a member of the Security Council, has veto power, which allows Russia to reject decisions taken by the Security Council.*

**Keywords:** *Security Council, United Nations, Conflict Between Russia and Ukraine*

**KAJIAN YURIDIS FUNGSI *SECURITY COUNCIL* PBB  
DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK ANTARA  
NEGARA DIDUNIA (STUDY KASUS DALAM  
PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA  
RUSIA DAN UKRAINA)**

**Rohid Prayoga, Dwi Astuti Palupi  
Program Studi Ilmu Hukum,  
Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

**ABSTRAK**

Seiring dengan meningkatnya permintaan akan institusi jangka panjang yang dipercaya untuk menyelesaikan beragam permasalahan dalam hubungan internasional, organisasi internasional mulai berkembang pesat pada abad ke-19. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki misi utama menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Untuk mencapai misi ini, PBB diberi mandat untuk membantu negara-negara yang menghadapi konflik, terutama ketika negara tersebut tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Konflik Rusia-Ukraina, yang dimulai pada 2014 dan semakin memanas pada 2022, telah menarik perhatian dunia dan memberikan dampak besar di tingkat internasional. Dalam hal ini, peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sangat penting untuk memahami bagaimana organisasi ini berusaha menyelesaikan perselisihan antara dua negara berdaulat. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif. Setelah data terkumpul secara lengkap dari berbagai sumber, seperti pustaka, literatur, media, internet, dan sumber valid lainnya, analisis data dilakukan dengan menyusun dan mengolah data tersebut untuk memperoleh Simpulan. Fungsi utama Dewan Keamanan adalah menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Peran Dewan Keamanan dalam menjaga stabilitas global sangat penting dan strategis. Dewan ini menjadi tempat pengambilan keputusan yang cepat dalam situasi krisis seperti perang saudara, terorisme internasional, penyebaran senjata pemusnah massal, dan agresi lintas negara. Melalui resolusinya, Dewan Keamanan dapat memberikan tekanan internasional, melegitimasi intervensi internasional, serta mengatur tindakan kolektif untuk mencegah eskalasi konflik. Dalam menghadapi konflik antar Rusia dan Ukraina Dewan Keamanan PBB hanya bisa sebagai mediator dikarenakan Rusia yang tergabung dalam keanggotaan Dewan Keamanan yang mempunyai hak veto, hak veto tersebut yang membuat Rusia dapat menolak keputusan yang diambil oleh Dewan Keamanan.

**Kata Kunci : Security Council, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konflik Antara Rusia dan**

## KATA PENGANTAR



Assalamualikum.wr.wb

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kajian Yuridis Fungsi Security Council PBB Dalam Menyelesaikan Konflik Antara Negara Didunia (Study Kasus Dalam Penyelesaian Konflik Antara Rusia Dan Ukraina)”** guna memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Besar kita yakni Nabi Muhammad SAW.

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Shalawat beriringan salam dihadiahkan kepada junjungan umat manusia Rasulullah Muhammad SAW. Pembimbing sejati manusia dan contoh suri tauladan yang baik untuk menempuh jalan yang benar sehingga mencapai kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhir zaman.

Di dalam penulisan skripsi ini sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini banyak terdapat kekurangan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa, dikarenakan keterbatasan yang penulis miliki.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua penulis yaitu ayah SUKAMTO dan ibu SUMINI, atas segala pengorbanan serta doa yang tak henti-hentinya sehingga saya bisa mencapai gelar sarjana hukum.

Penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari kerja sama antara dosen pembimbing dan beberapa pihak yang memberikan masukan dan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan saran yang bermanfaat bagi penulis. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan arahan, bimbingan dan waktunya selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas ilmu yang telah diberikan kepada saya selama perkuliahan.
6. Kepada teman-teman Angkatan 21, teman-teman PK Hukum Internasional dan sahabat dekat yang menemani sejak awal masuk perkuliahan dan sudah menyemangati penulis dalam membuat Tugas Akhir ini sampai selesai ujian akhir.
7. Terakhir saya ucapkan terimakasih pada diri saya sendiri karena telah berjuang hingga sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih atas segala bantuan moril maupun materil yang telah penulis terima selama ini. Semoga Allah membalas semua kebaikannya dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang. Aamiin.

Padang, Agustus 2025

Penulis

**Rohid Prayoga**  
2110012111073

## DAFTAR ISI

|                                                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>ABSTACT .....</b>                                                                              | <b>i</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                              | <b>ii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                        | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                           | <b>vi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                    | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                                   | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                          | 10         |
| C. Tujuan Penelitian .....                                                                        | 10         |
| D. Metode Penelitian .....                                                                        | 10         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                                                              | <b>13</b>  |
| A. Sejarah Lahirnya PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) .....                                        | 13         |
| 1. Sejarah Lahirnya PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) .....                                        | 13         |
| 2. Organ Stuktur PBB atau Primary Organ.....                                                      | 14         |
| 3. Piagam PBB .....                                                                               | 17         |
| 4. Fungsi Dan Tujuan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) .....                                       | 19         |
| B. <i>Security Council</i> Sebagai Organ Penting Dalam Menjaga Perdamaian<br>Dunia .....          | 21         |
| 1. Pengertian <i>Security Council</i> dan Kedudukan.....                                          | 21         |
| 2. Fungsi dan Wewenang <i>Security Council</i> .....                                              | 22         |
| 3. Peran <i>Security Council</i> Dalam Menjaga Struktur PBB (Perserikatan<br>Bangsa Bangsa) ..... | 25         |
| C. Sejarah Singkat Rusia Ukraina .....                                                            | 29         |

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Sejarah Konflik Rusia Ukraina .....                             | 29        |
| 2. Dampak Yang Terjadi Akibat Konflik Rusia Ukraina .....          | 33        |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>               | <b>39</b> |
| A. Dewan Keamanan PBB Dalam Menyelesaikan Konflik Internasional    |           |
| Menurut (BAB VI Dan VII) dalam Piagam PBB .....                    | 39        |
| B. Peran dan Fungsi Dewan Keamanan PBB Untuk Mencari Penyelesaian  |           |
| Konflik Rusia-Ukraina Yang Sesuai Dengan Hukum Internasional ..... | 48        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                        | <b>60</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                | 60        |
| B. Saran .....                                                     | 60        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                              |           |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan meningkatnya permintaan akan institusi jangka panjang yang dipercaya untuk menyelesaikan beragam permasalahan dalam hubungan internasional, organisasi internasional mulai berkembang pesat pada abad ke-19. Liga Bangsa-Bangsa (LBB) merupakan salah satu lembaga yang didirikan untuk menegakkan perdamaian pasca Perang Dunia I. Negara-negara di seluruh dunia pada awalnya berharap agar LBB dapat mewujudkan perdamaian dunia. Namun, LBB tidak dapat memenuhi mandatnya dan akhirnya dibubarkan karena ketidakmampuannya menghentikan dimulainya Perang Dunia II. Majelis Liga menyelesaikan pembubaran ini pada tanggal 18 April 1942, dan membentuk Dewan Likuidasi yang dipercaya untuk mengawasi segala persoalan yang berkaitan dengan pembubaran LBB.<sup>1</sup> Sebuah badan internasional baru yang dikenal dengan nama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations Body (UNO) kemudian dibentuk untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa.<sup>2</sup>

Setelah runtuhnya Liga Bangsa-Bangsa (LBB), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan untuk menjaga perdamaian internasional. Piagam Atlantik yang merupakan produk konferensi antara Perdana Menteri Inggris Winston Churchill dan Presiden AS Franklin D. Roosevelt pada 14 Agustus 1941 memunculkan gagasan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa).

---

<sup>1</sup> Haryomataram, 1994, *Kewenangan Dewan Keamanan PBB, terutama yang berhubungan dengan Pembentukan dan Pengoperasian Pasukan PBB*, Surakarta, University Press, hlm. 23.

<sup>2</sup> *Ibid*

Piagam ini menjadi landasan pembentukan PBB, yang resmi berdiri pada 26 Juni 1945 dengan pengesahan Piagam PBB. Sejak saat itu, PBB terus berkembang menjadi organisasi internasional dengan lebih dari 200 negara anggota, menjadikannya organisasi terbesar dalam sejarah kerjasama global di berbagai bidang kehidupan internasional.<sup>3</sup> PBB sendiri adalah salah satu organisasi internasional yang bersifat global yang terpenting masa kini<sup>4</sup>

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki misi utama menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Untuk mencapai misi ini, PBB diberi mandat untuk membantu negara-negara yang menghadapi konflik, terutama ketika negara tersebut tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. PBB aktif berperan dalam penyelesaian konflik internasional dengan berbagai pendekatan, termasuk diplomasi, misi penjaga perdamaian (*peacekeeping*), dan mediasi antara pihak-pihak yang berseteru. Melalui tindakan kolektif dari negara-negara anggotanya, PBB telah berhasil membantu penyelesaian banyak konflik, baik dalam skala besar maupun kecil. Dengan demikian, PBB memegang peran penting dalam menciptakan stabilitas global dan menjaga perdamaian dunia. Keberadaan PBB sebagai organisasi internasional menunjukkan bahwa organisasi semacam ini sangat dibutuhkan untuk mempertahankan hubungan internasional yang harmonis serta membantu mewujudkan keamanan dan perdamaian antarnegara.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Sumaryo Suryokusumo, 1987, *Organisasi Internasional*, UI-Press, Jakarta, hlm. 1.

<sup>4</sup> F. Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.127

<sup>5</sup> Asep Daenuri, 2021, "Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menengahi Konflik Rusia Dan Ukraina," *Journal of Chemical Information and Modeling*.

Menurut Pasal 24 Piagam PBB, *security council* (dewan keamanan) mempunyai tugas utama memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Selain itu, *security council* memiliki proses penyelesaian perselisihan yang unik dan kekuasaan untuk memutuskan agresi atau pelanggaran perdamaian dan keamanan internasional.

Pada awal tahun 1944, Amerika Serikat menyarankan agar Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat bertemu untuk membahas saran khusus bagi organisasi internasional pascaperang. Untuk melakukan hal ini, AS mengirimkan undangan ke Tiongkok, Rusia, dan Inggris untuk mengunjungi Dumbarton Oaks di Washington, DC. Prinsip dasar, tujuan organisasi, struktur, peraturan yang berkaitan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan global, dan pentingnya kolaborasi di bidang sosial dan ekonomi semuanya diputuskan dalam pertemuan tersebut. Selain itu, diputuskan untuk membentuk sebuah organisasi sentral dengan tanggung jawab khusus terhadap perdamaian dan keamanan internasional, dengan keanggotaan tetap dari lima negara yang berkontribusi dalam perjuangan melawan fasisme: Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok. Dewan Keamanan adalah entitas utama yang dimaksud.

Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok adalah lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang. Dengan hak vetonya, kelima anggota tetap ini dapat menolak atau membatalkan keputusan yang akan diambil *security council*.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Narsif, 2007, *Hukum organisasi internasional*, Fakultas Hukum, Padang, hlm. 63.

Menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan keputusannya guna menjaga perdamaian dan keamanan dunia adalah tanggung jawab *security council*. Selain itu, sebagaimana diatur dalam pasal terkait, *security council* akan memutuskan negara anggota PBB mana yang akan melaksanakan keputusan tersebut, baik dengan tindakan tanpa kekerasan (Pasal 41 Piagam PBB), tindakan yang melibatkan kekerasan (Pasal 44). penyediaan angkatan bersenjata (Pasal 43),<sup>7</sup> Untuk memenuhi tugas yang digariskan dalam Pasal 45 Piagam PBB;

Pasal 41 berbunyi:

*Security Council* dapat memutuskan tindakan apa yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata yang akan digunakan untuk memberlakukan keputusannya, dan dapat meminta Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menerapkan tindakan tersebut. Tindakan ini dapat mencakup penghentian hubungan ekonomi, kereta api, laut, udara, pos, telegraf, radio, dan sarana komunikasi lainnya secara menyeluruh atau sebagian, serta pemutusan hubungan diplomatic.

Pasal 43 ayat (1) berbunyi:

Semua Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam rangka memberikan kontribusi bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, berjanji untuk menyediakan bagi Dewan Keamanan, atas permintaannya dan sesuai dengan perjanjian atau perjanjian-perjanjian khusus, angkatan bersenjata, bantuan, dan fasilitas, termasuk hak-hak lintas, yang diperlukan untuk tujuan memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Pasal 44 berbunyi:

Apabila *Security Council* telah memutuskan untuk menggunakan kekuatan, sebelum meminta Anggota yang tidak terwakili di dalamnya untuk menyediakan angkatan bersenjata dalam rangka memenuhi kewajiban yang diasumsikan.

Pasal 45 berbunyi:

Agar Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat mengambil tindakan militer yang mendesak, Anggota harus segera menyediakan kontingen angkatan udara nasional untuk tindakan penegakan hukum internasional gabungan. Kekuatan dan tingkat kesiapan kontingen ini serta rencana tindakan gabungan mereka akan ditentukan dalam batasan yang ditetapkan dalam perjanjian khusus atau perjanjian-perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 43, oleh Dewan Keamanan

---

<sup>7</sup> Piagam PBB Tindakan-Tindakan yang Berkaitan dengan Ancaman-Ancaman terhadap Perdamaian,

dengan bantuan Komite Staf Militer.

*Security council* akan meminta beberapa negara anggota PBB menyumbangkan personel bersenjata sebagai kontingen nasional jika tindakan militer diperlukan.

*Security council* melaksanakan tanggung jawab dan fungsinya atas nama seluruh anggota PBB. Kewenangannya terbagi menjadi dua bidang utama: menyelesaikan konflik secara damai dan menegakkan perdamaian melalui tindakan. *security council* memenuhi tanggung jawab utamanya untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia dengan cara ini.<sup>8</sup> Penyelesaian sengketa secara damai (Bab VI Piagam PBB)<sup>9</sup> dan tindakan tegas terhadap ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, dan tindakan agresi (Bab VII Piagam PBB) merupakan metode yang digunakan Dewan Keamanan untuk menjalankan wewenangnya dalam mencapai tujuannya, khususnya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional<sup>10</sup> yang berbunyi sebagai berikut :

Bab VI Pasal 33 ayat (1) :

Para pihak dalam perselisihan apa pun, yang jika terus berlanjut dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian melalui perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian hukum, menggunakan badan atau pengaturan regional, atau cara damai lain yang mereka pilih sendiri

Bab VII Pasal 39 :

Dewan Keamanan berwenang untuk menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi, dan memberikan rekomendasi atau memutuskan tindakan apa yang harus diambil sesuai dengan Pasal 41 dan 42 untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional”

---

<sup>8</sup> Dirjen Administrasi Hukum Umum Republik Indonesia, 2003, *Protokol Tambahan Pada Konvensi Jenewa Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban- Korban Pertikaian- Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) dan Bukan Internasional (Protokol II)*.

<sup>9</sup> Bab VI Piagam PBB

<sup>10</sup> Istanto, Sugeng, 2010, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya Press, Jakarta, hlm.127.

Bab VI, VII, VIII, dan XII Piagam memberikan penjelasan tambahan mengenai yurisdiksi Dewan Keamanan PBB yang dituangkan dalam Pasal 24. Pasal 33–38 Bab VI mengatur penyelesaian konflik internasional secara damai tanpa menggunakan kekerasan. Sementara itu, perjanjian regional diatur oleh Piagam PBB pada Bab VIII<sup>11</sup>, Pasal 55–60. Berikut ini adalah peran dan wewenang *security council*:

1. Sejalan Dengan Tujuan Dan Cita-Cita PBB, Untuk Menegakkan Perdamaian Dan Keamanan Dunia.
2. Untuk Melihat Perselisihan Atau Keadaan Apa Pun Yang Mungkin Memicu Konflik Global.
3. Untuk Menyarankan Strategi Atau Persyaratan Untuk Menyelesaikan Perselisihan.
4. Untuk Menciptakan Strategi Untuk Menerapkan Sistem Manajemen Senjata.
5. Untuk Memastikan Apakah Ada Tindakan Permusuhan Atau Ancaman Terhadap Perdamaian Dan Untuk Menyarankan Tindakan Yang Tepat..
6. Untuk Mendesak Anggotanya Menerapkan Sanksi Ekonomi Atau Tindakan Non-Kekerasan Lainnya Untuk Mencegah Atau Menghentikan Permusuhan.
7. Menggunakan Kekuatan Militer Terhadap Pelaku.
8. Untuk Menyarankan Agar Anggota Baru Diterima.
9. Untuk Melaksanakan Tugas Perwalian PBB Di "Bidang Strategis".

---

<sup>11</sup> Bab VIII Piagam PBB

10. Menyarankan Kepada Majelis Umum Agar Sekretaris Jenderal Diangkat, Dan Bekerja Sama Dengan Majelis Untuk Memilih Hakim-Hakim Mahkamah Internasional.<sup>12</sup>

*Security council* PBB merupakan salah satu organ PBB yang bertugas menegakkan perdamaian dan keamanan global berdasarkan hukum internasional. Dalam menyelesaikan perselisihan internasional, *security council* PBB sangatlah penting.<sup>13</sup>

Konflik berasal dari kata Latin *configere* yang berarti “saling memukul”, konflik menggambarkan posisi sosial ketika dua orang atau lebih terlibat dalam aktivitas yang saling bertentangan. Dari sudut pandang sosiologi, konflik dapat dipandang sebagai suatu proses ketika salah satu pihak berusaha menghancurkan atau membuat pihak lain tidak berdaya untuk mengalahkan atau memberantasnya. Konflik muncul ketika ada perbedaan besar dalam tujuan, nilai, kepentingan, atau pandangan antara dua pihak atau lebih, yang memicu pertentangan atau ketegangan. Konflik dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari ketegangan sosial hingga perkelahian fisik atau perang, yang semuanya berakar pada ketidaksesuaian antar individu atau kelompok. Konflik dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk interpersonal, kelompok, sosial, atau antar negara, dan dapat terlihat dalam bentuk perdebatan, perselisihan, atau bahkan kekerasan.<sup>14</sup>

Konflik Rusia-Ukraina, yang dimulai pada 2014 dan semakin memanas pada 2022, telah menarik perhatian dunia dan memberikan dampak besar di tingkat internasional. Dalam hal ini, peran Perserikatan Bangsa-

---

<sup>12</sup> Malcolm N, Shaw, 2014, *International Law*, Cambrigde University Press, hlm.418.

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*

Bangsa (PBB) sangat penting untuk memahami bagaimana organisasi ini berusaha menyelesaikan perselisihan antara dua negara berdaulat. Sebagai badan yang didirikan untuk menjaga perdamaian dan keamanan global, PBB memainkan peran kunci dalam memfasilitasi dialog, mediasi, serta intervensi dalam menghadapi konflik.

Konflik ini tidak hanya mempengaruhi hubungan langsung antara Rusia dan Ukraina, tetapi juga berdampak pada stabilitas kawasan Eropa dan dinamika hubungan internasional secara keseluruhan. PBB telah mengambil berbagai langkah, termasuk mengeluarkan resolusi *security council* dan melaksanakan misi pengamatan, dengan tujuan untuk meredakan ketegangan dan mencari solusi damai. Namun, PBB menghadapi tantangan besar dalam penyelesaian konflik ini, terutama karena adanya penolakan dari anggota tetap *security council* dan perbedaan kepentingan politik di antara negara-negara anggota.

PBB telah berusaha untuk memfasilitasi penyelesaian konflik Ukraina-Rusia melalui berbagai upaya, termasuk misi pemantauan di Ukraina. Meski demikian, upaya tersebut terus dihadapkan pada berbagai hambatan signifikan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan pandangan politik antar negara anggota, khususnya di *security council*, di mana hak veto dari anggota tetap dapat menghalangi langkah-langkah yang lebih tegas. Selain itu, ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat di lapangan, termasuk Rusia dan Ukraina, semakin menyulitkan proses mediasi dan pencapaian solusi damai.

Perselisihan antara Rusia dan Ukraina diupayakan untuk diselesaikan berdasarkan sejumlah alasan hukum, termasuk Dalam Piagam PBB yang

termuat dalam Pasal 1: Menetapkan tujuan PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional serta memperkuat hubungan persahabatan antar negara. Pasal 2 ayat (4): Melarang penggunaan atau ancaman kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain.

Yang Kedua Dalam Resolusi Dewan Keamanan : Resolusi 68/262 Tahun 2014: Menegaskan kembali integritas teritorial Ukraina dan menolak referendum yang dilakukan di *Crimea*. Resolusi 71/205 Tahun 2016: Mengutuk agresi Rusia dan memberikan dukungan terhadap kedaulatan Ukraina. Resolusi GA 262/76 Tahun 2022: Majelis Umum mengadakan pertemuan selama 10 hari untuk mendiskusikan hak veto terkait situasi yang ada.

Yang ketiga Dalam Beberapa Konvensi Internasional Konvensi Jenewa Tahun 1949: PBB mengacu pada Konvensi Jenewa untuk perlindungan warga sipil dalam situasi konflik bersenjata. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948: Menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam konteks konflik.

Yang Keempat Dalam Prinsip-prinsip Hukum Internasional Hukum Internasional Humaniter dalam Konvensi Jenewa IV: PBB berpegang pada prinsip-prinsip hukum humaniter untuk melindungi kombatan dan non-kombatan dalam konflik. Prinsip Kedaulatan Negara: Mengakui kedaulatan dan integritas teritorial negara-negara anggota sebagai dasar dalam intervensi internasional.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Kajian Yuridis Fungsi**

## ***Security Council PBB Dalam Menyelesaikan Konflik Antara Negara Didunia (Study Kasus Dalam Penyelesaian Konflik Antara Rusia Dan Ukraina)***

### **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana fungsi Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik internasional yang diatur dalam Piagam PBB serta bagaimana peran yang diambil Dewan Keamanan PBB dalam mencari penyelesaian konflik Rusia-Ukraina yang sesuai dengan hukum internasional?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk Memahami Bagaimana Fungsi Dewan Keamanan PBB Dalam Menyelesaikan Konflik Internasional yang diatur dalam Piagam PBB. Dan Peran Yang Diambil Dewan Keamanan PBB dalam mencari penyelesaian konflik Rusia-Ukraina sesuai dengan norma hukum internasional.

### **D. Metode Penelitian**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau sering disebut dengan penelitian kepustakaan.<sup>15</sup>

Penelitian doktrinal atau istilah lain untuk penelitian normatif yang juga sering disebut sebagai studi dokumen merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Maiyestati, 2022, *metode penelitian hukum*, LPPM, Univ. Bung Hatta, hlm.55.

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.13.

Sistem norma hukum itu sendiri, yang terdiri dari undang-undang dan asas-asas yang berlaku pada kejadian-kejadian hukum tertentu, mendapat bobot lebih tinggi dalam kajian yuridis normatif. Untuk menghasilkan argumentasi atau pendapat hukum, penelitian pada bidang ini menitikberatkan pada struktur, landasan, dan pedoman hukum (peraturan) yang dikaji secara metodis dengan menggunakan hierarki dan struktur hukum.

#### B. Sumber data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang meliputi berbagai sumber, seperti arsip hukum, buku, hasil penelitian, pendapat para ahli, dan tulisan-tulisan lain yang relevan dengan isu yang sedang dianalisis. Data sekunder ini memberikan dasar yang kokoh untuk analisis hukum dan memperdalam pemahaman terhadap topik yang dibahas.

- a. Sumber hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang mengikat secara hukum:
  - 1) Piagam PBB Tahun 1945
  - 2) Resolusi Dewan Keamanan No. 68/262 Tahun 2014
  - 3) Resolusi Dewan Keamanan No. 71/205 Tahun 2016
  - 4) Resolusi Dewan Keamanan No. GA 256/76 Tahun 2022
  - 5) Konvensi Jenewa Tahun 1949
- b. Literatur yang disusun oleh para ahli, terbitan berkala yang memuat prinsip-prinsip dasar hukum, pendapat para ahli (*doktrin*), yurisprudensi, temuan penelitian, dan kasus-kasus yang berkaitan dengan pokok

bahasan yang dibahas dalam makalah ini merupakan contoh bahan hukum sekunder.

- c. Sumber-sumber yang berfungsi sebagai pendukung, memberikan arahan dan penjelasan terhadap dokumen-dokumen hukum utama dan sekunder disebut dengan hukum tersier.

#### C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan sebagai sarana pengumpulan data, khususnya dengan mengkaji berbagai sumber pustaka. Sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang dapat diakses dalam bentuk cetak dan elektronik merupakan salah satu bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif. Untuk mencari informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti, proses pencarian bahan hukum meliputi membaca, mendengarkan, dan memperoleh sumber melalui media atau internet.

#### D. Analisis Data

Setelah data terkumpul secara lengkap dari berbagai sumber, seperti pustaka, literatur, media, internet, dan sumber valid lainnya, analisis data dilakukan dengan menyusun dan mengolah data tersebut untuk memperoleh kesimpulan. Dalam proses penyusunan, data harus disajikan dengan sistematis dan teratur. Setiap hipotesis pada hakikatnya adalah mengungkapkan suatu hubungan atau pertalian antara dua atau lebih gejala atau konsep variable.<sup>17</sup> Selanjutnya, data yang telah disusun diproses secara yuridis.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 99.

